




STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT PUSKESMAS PACIRAN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PRODAK LAYANAN	Pelayanan Gawat Darurat
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Kartu Identitas /KTP/KK 2. Kartu BPJS/JKN/KIS 3. Kartu Karyawan Perusahaan 4. Kartu Asuransi
3.	PROSEDUR 	KETERANGAN : 1. Pasien Datang 2. Triage oleh Petugas 3. Pendaftaran oleh Keluarga/Pengantar 4. Dilakukan Tindakan Medis sesuai Keluhan 5. Pemeriksaan Penunjang (Jika Diperlukan) 6. Resep diserahkan oleh petugas UGD ke Petugas Depo Farmasi 7. Penyelesaian Administrasi dikasir 8. Pengambilan Obat 9. Pasien Pulang/Dirawat/Dirujuk
4.	WAKTU PELAYANAN	1. Respon Tindakan oleh Petugas Kurang dari 5 Menit 2. Lama Tindakan di sesuaikan dengan kondisi pasien
5.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan : 1. Menteri Kesehatan N0.69 Tahun 2013 2. Perbup lamongan no19 th 2022
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	1. Kepala puskesmas dr. Istiqomah telpon/wa : 0857-3197-4856 2. Ketua mutu drg. Hari Budiono telpon/Wa :0812-3209-6609 3. Ketua Pengaduan Ika Retno wulan Sari telepon/Wa : 0856-0808-0350